



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
Dengan  
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd  
Jabatan : Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abdul Mu'ti  
Jabatan : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 31 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Menteri Pendidikan Dasar dan  
Menengah  
Abdul Mu'ti

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



**Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

| Sasaran                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                    | Satuan   | Target      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| [SP 1] Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan | [IKP 1.1] Indeks Pemerataan Guru                                                                                             | Angka    | 35,91       |
|                                                                                                                                                             | [IKP 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik          | Persen   | 40,22       |
|                                                                                                                                                             | [IKP 1.3] Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal           | Persen   | 71,5        |
|                                                                                                                                                             | [IKP 1.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir                                               | Persen   | 8,2         |
|                                                                                                                                                             | [IKP 1.5] Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik    | Persen   | 59,47       |
| [SP 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru                                            | [IKP 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dengan kategori Sangat Baik   | Predikat | Sangat Baik |
|                                                                                                                                                             | [IKP 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Minimal A | Predikat | A           |

| No             | Kode | Nama Kegiatan                                                                               | Anggaran            |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 7570 | Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                           | Rp137.600.245.000   |
| 2              | 7614 | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   | Rp1.331.760.455.000 |
| 3              | 7615 | Pembinaan Guru Pendidikan Dasar                                                             | Rp159.110.719.000   |
| 4              | 7616 | Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                                    | Rp139.200.971.000   |
| 5              | 7617 | Pendidikan Profesi Guru                                                                     | Rp543.299.266.000   |
| 6              | 7618 | Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan                          | Rp136.351.185.000   |
| 7              | 7619 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan | Rp862.942.310.000   |
| Total Anggaran |      |                                                                                             | Rp3.310.265.151.000 |

Jakarta, 31 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Menteri Pendidikan Dasar dan  
 Menengah  
 Abdul Mu'ti


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
 Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
 Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Catatan :  
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

